

Sosialisasi Regulasi Dan Implementasi Denda Pada Spam Pematang Rahim Melalui Pendekatan Komunitas Berbasis Media Sosial

Bambang^{1*}, Khusnul Yatima², Kurniawan³, Hasna Dewi⁴, Ahmad Ihya'ulumuddin⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

email Koresponden : bambang25@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.63935/gr.v2i3.233>

Diterima: 20-10-2025

Diterima: 21-10-2025

Diterbitkan: 22-10-2025

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap regulasi serta implementasi denda pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim. Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan komunitas dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi. Metode pelaksanaan mencakup observasi awal, pembuatan konten edukatif, serta diskusi interaktif secara daring dan luring. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi SPAM dari 45% menjadi 87%, pengetahuan tentang sistem denda dari 32% menjadi 80%, serta kepatuhan pembayaran tepat waktu dari 58% menjadi 90%. Selain itu, partisipasi warga dalam diskusi komunitas juga meningkat dari 40% menjadi 85%, menandakan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih.

Kata Kunci: sosialisasi, SPAM, regulasi, denda, media sosial, komunitas

Abstract: This community service activity aims to increase public understanding and awareness of regulations and the implementation of fines in the Pematang Rahim Village Drinking Water Supply System (SPAM). Outreach was conducted through a community approach utilizing social media as a means of communication and education. Implementation methods included initial observation, educational content creation, and interactive online and offline discussions. The results of the activity showed an increase in public understanding of SPAM regulations from 45% to 87%, knowledge of the fine system from 32% to 80%, and compliance with timely payments from 58% to 90%. Furthermore, community participation in community discussions also increased from 40% to 85%, indicating growing awareness and active community involvement in the management of clean water services.

Keywords: socialization, SPAM, regulation, penalty, social media, community

Pendahuluan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan hidup manusia (Limuris, 2021) serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Jumadi, Priyana, Danardono, & Umrotun, 2025). Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bukan hanya menyangkut aspek lingkungan (Umar & Hardianningrum, 2024), tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya publik dan kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya menjaga sumber air (Wadu, Gultom, & Pantus, 2020). Dalam konteks pedesaan, sistem pengelolaan air sering kali dilakukan secara mandiri melalui lembaga lokal seperti Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) desa. SPAM memiliki peran strategis dalam menjamin akses air layak bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh layanan air perkotaan. Karena sifatnya yang berbasis komunitas, keberhasilan SPAM tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran sosial dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan (Saputra, Priyadi, & Dwimawanti, 2024).

SPAM Desa Pematang Rahim merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal yang dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kebutuhan bersama akan air bersih. Sistem ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat desa, mendukung aktivitas rumah tangga, kegiatan pertanian, dan kebutuhan ekonomi sehari-hari (Musthofa, Wulandari, Sunarti, & Devi, 2025). Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pengelola menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan layanan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran air tepat waktu. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami secara utuh regulasi yang mengatur sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran (Village & District, 2025). Akibatnya, keseimbangan keuangan SPAM menjadi tidak stabil, dan kegiatan perawatan infrastruktur sering tertunda karena keterbatasan dana operasional.

Rendahnya kepatuhan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan masyarakat, tetapi lebih kepada faktor kurangnya informasi dan komunikasi yang efektif antara pengelola dan pengguna layanan. Sosialisasi mengenai regulasi SPAM selama ini masih dilakukan secara konvensional melalui pertemuan warga, papan pengumuman, atau penyampaian lisan. Metode ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok usia produktif yang cenderung sibuk dan tidak selalu hadir dalam kegiatan tatap muka. Di sisi lain, penyampaian informasi dengan cara tradisional juga sering dianggap kurang menarik dan tidak mampu membangun interaksi dua arah yang konstruktif antara pengelola dan warga.

Dalam konteks masyarakat modern, media sosial telah menjadi ruang komunikasi baru yang efektif dan cepat dalam menyebarkan informasi (Arianto & Handayani, 2023; Suhendra & Pratiwi, 2024). Platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram kini digunakan secara luas oleh masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Pematang Rahim. Keberadaan media sosial membuka peluang besar untuk membangun komunikasi publik yang lebih partisipatif, di mana informasi dapat diterima, didiskusikan, dan ditindaklanjuti secara langsung oleh komunitas (Musthofa, Yatima, Hidayat, & Dewi, 2025). Melalui pendekatan ini, sosialisasi tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi dialog interaktif yang memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan air bersih (Mubarok, 2022).

Pendekatan komunitas berbasis media sosial juga memungkinkan terjadinya transformasi budaya komunikasi dari pasif menjadi partisipatif (Mannayong & Faisal, 2024). Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai penyebar pesan dan agen perubahan sosial di lingkungannya. Dengan strategi ini, pengelola SPAM dapat membangun narasi positif tentang pentingnya pembayaran tepat waktu dan memahami fungsi denda bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai mekanisme pengendalian yang menjaga keberlanjutan layanan. Edukasi yang dilakukan melalui konten visual seperti infografis, video

singkat, atau testimoni warga dapat memperkuat pemahaman sekaligus menciptakan kedekatan emosional antara masyarakat dan pengelola SPAM.

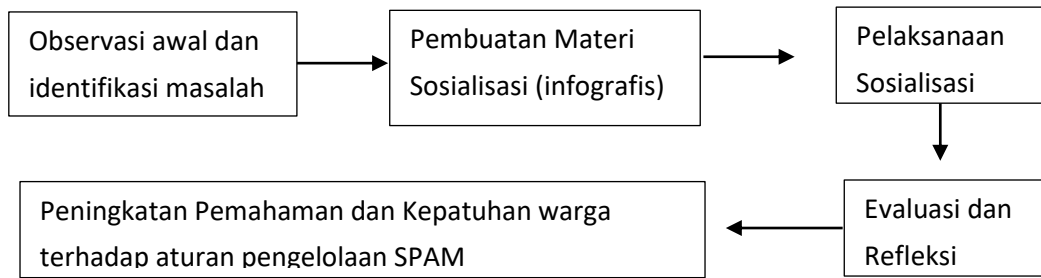
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim perguruan tinggi hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Melalui sosialisasi regulasi dan implementasi denda dengan pendekatan komunitas berbasis media sosial, kegiatan ini bertujuan memberikan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan (Hariadi, Sazali, & Amelia, 2025; HayatunNupus, 2025). Tim pengabdian berperan dalam mendampingi pengelola SPAM untuk menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami, melatih penggunaan media digital, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan model partisipasi publik yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan kondisi sosial yang serupa.

Lebih jauh, pengabdian ini juga memiliki dimensi edukatif dan transformatif yang penting bagi pembangunan masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang regulasi dan sistem denda, tetapi juga memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan solidaritas sosial dalam pengelolaan layanan publik. Implementasi pendekatan berbasis media sosial mendorong terciptanya sistem komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, urgensi pelaksanaan pengabdian ini terletak pada upaya membangun ekosistem pengelolaan air yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan di Desa Pematang Rahim. Di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih dan tantangan pengelolaan sumber daya publik, kegiatan sosialisasi berbasis komunitas dan media sosial menjadi inovasi penting yang mampu menjawab persoalan klasik dalam komunikasi regulatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan SPAM, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air sebagai aset bersama yang bernilai sosial dan lingkungan tinggi.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2025, di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu observasi awal dan identifikasi masalah, pembuatan materi sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada tahap pertama, tim pelaksana melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta tokoh masyarakat untuk memetakan permasalahan dan persepsi warga terkait aturan pembayaran dan penerapan denda. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang tahap kedua, yaitu penyusunan materi sosialisasi yang mencakup infografis, video pendek, dan postingan edukatif tentang dasar hukum pengelolaan SPAM, sistem denda beserta manfaatnya, serta tata cara pembayaran dan pelaporan. Berikut bagan kegiatan pengabdian ini:



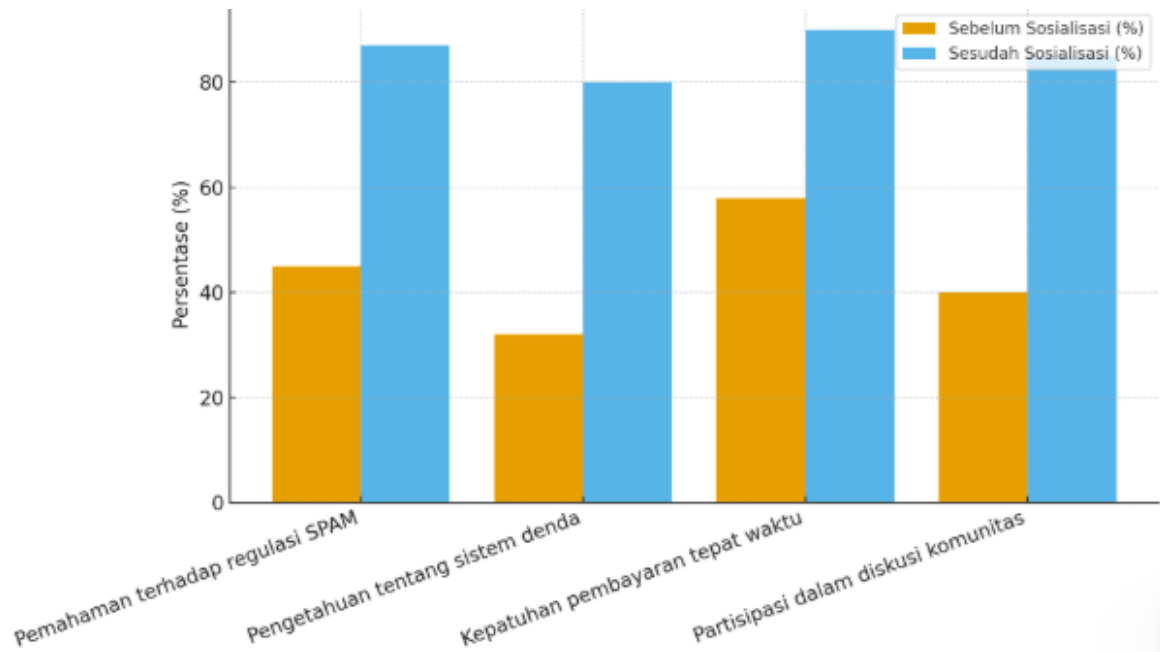
Bagan 1. Alur pengabdian kepada masyarakat

Tahap ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan melalui dua pendekatan: offline dan online. Kegiatan offline dilakukan dalam bentuk pertemuan komunitas di balai desa dan diskusi terbuka, sedangkan kegiatan online dilakukan dengan menyebarkan konten edukatif melalui grup WhatsApp warga, halaman Facebook desa, dan akun Instagram komunitas. Tahap terakhir, yaitu evaluasi dan refleksi, bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pelaksanaan survei pre-test dan post-test guna menilai peningkatan pemahaman masyarakat. Selain itu, dilakukan pula wawancara tindak lanjut dengan pengelola SPAM untuk mengetahui perubahan persepsi dan praktik pengelolaan setelah sosialisasi berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dipaparkan, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan program ini didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat Desa Pematang Rahim dalam memahami regulasi dan sistem denda pada pengelolaan SPAM. Melalui pendekatan komunitas berbasis media sosial, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat partisipasi warga dalam tata kelola air bersih. Oleh karena itu, bagian hasil berikut menyajikan capaian-capaian utama yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun deskriptif, yang mencerminkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi secara intensif.

Berikut adalah diagram batang yang memperlihatkan perbandingan tingkat pemahaman, pengetahuan, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi regulasi SPAM Pematang Rahim. Diagram ini menunjukkan peningkatan signifikan di seluruh aspek setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi berbasis komunitas melalui media sosia:



Gambar 1. Hasil sebelum dan sesudah sosialisasi

Temuan hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur setelah dilaksanakannya sosialisasi regulasi dan implementasi denda pada SPAM Pematang Rahim. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi SPAM meningkat dari 45% menjadi 87%, sedangkan pengetahuan tentang sistem denda naik dari 32% menjadi 80%, menunjukkan efektivitas penyampaian informasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan media sosial. Kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran tepat waktu juga mengalami peningkatan dari 58% menjadi 90%, yang mencerminkan perubahan perilaku menuju kedisiplinan kolektif dalam memenuhi kewajiban layanan publik. Selain itu, partisipasi warga dalam diskusi komunitas meningkat dari 40% menjadi 85%, menandakan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa sosialisasi berbasis media sosial mampu meningkatkan literasi regulatif, membangun kepatuhan, serta memperkuat kohesi sosial dalam pengelolaan SPAM di tingkat desa.

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan komunitas berbasis media sosial dalam sosialisasi regulasi dan implementasi denda pada SPAM Pematang Rahim berhasil menciptakan perubahan nyata dalam pola komunikasi dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif warga melalui platform digital seperti grup WhatsApp dan media sosial desa telah mempercepat penyebaran informasi serta memfasilitasi diskusi publik yang konstruktif. Hasil ini mengindikasikan bahwa komunikasi horizontal berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan pola komunikasi satu arah yang selama ini digunakan dalam sosialisasi konvensional. Hal ini sesuai dengan teori Community-Based Communication, yang menegaskan bahwa keberhasilan program pelayanan publik sangat bergantung pada partisipasi aktif dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai penggerak, pengawas, dan penyampai aspirasi dalam sistem pengelolaan SPAM.

Dari sisi sosial, kegiatan ini menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Masyarakat mulai memahami bahwa denda bukan bentuk hukuman yang menekan, tetapi instrumen manajerial untuk menegakkan kedisiplinan dan menjamin keberlanjutan operasional air bersih. Kesadaran kolektif ini memperkuat legitimasi pengelola SPAM dalam menerapkan regulasi secara konsisten dan adil. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan warga desa menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai ruang belajar sosial yang mendorong inovasi dan memperkuat solidaritas antarwarga.

Setelah kegiatan sosialisasi ini, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk mempertahankan dan memperluas dampaknya. Pertama, pengelola SPAM perlu menetapkan tim komunikasi digital komunitas yang secara rutin mengelola informasi, menjawab pertanyaan warga, serta memantau kepatuhan terhadap regulasi melalui media sosial. Kedua, dilakukan pelatihan lanjutan bagi pengurus dan perwakilan masyarakat tentang manajemen komunikasi publik dan penggunaan media digital secara etis dan efektif. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme umpan balik daring yang memungkinkan warga memberikan saran, keluhan, atau ide pengembangan layanan air bersih secara langsung, sehingga komunikasi dua arah tetap terjaga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah desa dapat merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola SPAM berbasis partisipasi dan transparansi digital. Perdes ini dapat mencakup ketentuan tentang kewajiban pembayaran tepat waktu, mekanisme penetapan dan penyaluran denda, serta panduan penggunaan media sosial resmi desa sebagai saluran komunikasi publik. Selain itu, kebijakan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan Digital Community Hub pusat informasi desa yang mengintegrasikan layanan publik, termasuk SPAM, ke dalam satu sistem komunikasi berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, hasil pengabdian tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata, tetapi berkembang menjadi sistem komunikasi dan pengelolaan layanan publik yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen SPAM, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif menjaga sumber daya air sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Pada akhirnya, keberhasilan sosialisasi ini dapat menjadi model replikasi bagi desa lain dalam mengelola layanan publik dengan prinsip partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.



Gambar 1. Sosialisasi Regulasi dan Implementasi Denda pada SPAM**Kesimpulan**

Kegiatan sosialisasi regulasi dan implementasi denda pada SPAM Desa Pematang Rahim melalui pendekatan komunitas berbasis media sosial terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tata kelola layanan publik di tingkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi SPAM dari 45% menjadi 87%, pengetahuan tentang sistem denda dari 32% menjadi 80%, serta kepatuhan pembayaran tepat waktu dari 58% menjadi 90%. Selain itu, partisipasi warga dalam diskusi komunitas juga meningkat dari 40% menjadi 85%, menandakan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih. Pemanfaatan media sosial terbukti efektif dalam membangun komunikasi dua arah yang terbuka, cepat, dan partisipatif antara pengelola SPAM dan masyarakat, sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan solidaritas sosial. Dengan hasil tersebut, model sosialisasi berbasis komunitas dan media digital ini layak direplikasi di wilayah lain sebagai strategi berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola layanan publik yang adaptif terhadap teknologi serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pematang Rahim, pengelola SPAM, dan seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga perguruan tinggi yang telah mendukung pendanaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewargaan: Studi Etnografi Digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 2(02), 220–236.
- Hariadi, J., Sazali, H., & Amelia, N. (2025). Islam, Budaya, dan Komunikasi Publik: Sinergi Pemimpin Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1), 116–126.
- HayatunNupus, S. M. (2025). Transformasi Komunikasi Masyarakat Modern Melalui Tiktok: Analisis Partisipatif Generasi Z. *Bashirah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(1), 94–106.
- Jumadi, J., Priyana, Y., Danardono, D., & Umrotun, U. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih Berkelanjutan melalui Program Air Minum Muhammadiyah (PAMMU) di Desa Kadipiro, Sambirejo, Sragen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(5).
- Limuris, F. C. (2021). Hak rakyat atas air bersih sebagai derivasi hak asasi manusia dalam deklarasi universal hak asasi manusia. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(2), 515–532.
- Mannayong, J., & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75.
- Mubarok, F. S. (2022). Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 10(1), 28–42.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Dewi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071–1077.
- Musthofa, M. A., Yatima, K., Hidayat, A., & Dewi, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad

- Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1056–1063.
- Saputra, F. L., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2024). Public-Private Partnership Pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 179–200.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315.
- Umar, H. H. H. A., & Hardianningrum, R. (2024). Peningkatan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi untuk Mewujudkan Kehidupan yang Sehat. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 7.
- Village, A. D., & District, P. (2025). EVALUASI KEBERLANJUTAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BERBASIS MASYARAKAT DESA AIK DEWA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Teknologi Lingkungan: Environment Technology Journal*, 3(1).
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80–88.